



**P U T U S A N**  
**Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ALI Bin TADANG;**
2. Tempat lahir : Pancur;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit 09 Pancur  
Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir  
Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 dan diperpanjang dari tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H. dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 15 Oktober 2024, Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI Bin TADANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI Bin TADANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening berlisikan klip merah dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 pro warna gold dengan IMEI 1 354197485737387 dan IMEI 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450 ;

## Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



**Barang bukti dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-231/TMBIL/09/2024, tertanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **ALI Bin TADANG**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALI Bin TADANG** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB menuju ke sebuah warung yang berada di Parit 8 Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk bertemu dengan sdr.EMON (lidik), setelah terdakwa sampai di sebuah warung tersebut, lalu terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr.EMON dengan harga sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr.EMON, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



dari sdr.EMON, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang ke rumah, sesampainya terdakwa dirumah, kemudian terdakwa memaket-maketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, lalu terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada para pembeli dengan harga kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Keritang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitar daerah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/23/VII/2024/RESKRIM tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke daerah Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya dilokasi tersebut, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi JEFRI dan saksi KURNAIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 Pro warna gold dengan IMEI 1 : 354197485737387 dan IMEI 2 : 354197485737395 dengan nomor sim card : 082286091450 yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang melakukan interogasi terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah adalah milik terdakwa yang di dapatkan terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.EMON, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Keritang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 091/10297/2024 tanggal 24 Juli 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah diperoleh berat bersih sebesar 0,56 (nol koma lima enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1888/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama terdakwa **ALI Bin TADANG** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2899/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ALI Bin TADANG**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Keritang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sekitar daerah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/23/VII/2024/RESKRIM tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke daerah Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di lokasi tersebut, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi JEFRI dan saksi KURNAIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 Pro warna gold dengan IMEI 1 : 354197485737387 dan IMEI 2 : 354197485737395 dengan nomor sim card : 082286091450 yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota kepolisian Polsek Keritang melakukan interogasi terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah adalah milik terdakwa yang di temukan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Keritang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 091/10297/2024 tanggal 24 Juli 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah diperoleh berat bersih sebesar 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1888/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama terdakwa **ALI Bin TADANG** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PEIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2899/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Karno Setiabudi Bin Taslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Keritang karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu di sekitar daerah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi, Terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisn klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, Uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saudara Emon (DPO)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB., di warung yang terletak di Parit 8 Kecamatan Reteh;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu yang Terdakwa beli dari saudara Emon (DPO) sudah Terdakwa bayar secara tunai kepada saudara Emon (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari saudara Emon (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai.;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) paket sabu sudah terjual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika sabu laku terjual dan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Emon (DPO) dan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti uang sebesar Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Gideon Brilyan T Nababan Bin Saoduan Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Keritang karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu di sekitar daerah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi, Terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif RT.001 RW.0011 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berliskan klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, Uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saudara Emon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB., di warung yang terletak di Parit 8 Kecamatan Reteh;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu yang Terdakwa beli dari saudara Emon (DPO) sudah Terdakwa bayar secara tunai kepada saudara Emon (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari saudara Emon (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai.;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) paket sabu sudah terjual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika sabu laku terjual dan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Emon (DPO) dan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti uang sebesar Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Jefri Bin Jailani**, yang dibaca di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian saat kejadian tindak pidana tersebut yaitu : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, Uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saudara Emon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB., di warung yang terletak di Parit 8 Kecamatan Reteh;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar secara tunai kepada saudara Emon (DPO), sabu yang Terdakwa beli dari saudara Emon (DPO) tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu saudara Hendrik ke saudara Emon (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari saudara Emon (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pembeli akan menelepon Terdakwa untuk memesan sabu kemudian Terdakwa yang akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Emon (DPO) dan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan sisa uang setelah Terdakwa makan bakso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 092/10297/2024, tanggal 24 Juli 2024, dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah diperoleh berat bersih sebesar 0,56 (nol koma lima enam) gram (terlampir dalam berkas perkara).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 1888/NNF/2024., tertanggal 30 Juli 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, atas nama tersangka ALI Bin TADANG, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 2899/2024/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening berlisikan klip merah dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 pro warna gold dengan IMEI 1 354197485737387 dan IMEI 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450
- uang tunai Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, Uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saudara Emon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, di warung yang terletak di Parit 8 Kecamatan Reteh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar secara tunai kepada saudara Emon (DPO), sabu yang Terdakwa beli dari saudara Emon (DPO) tersebut.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu saudara Hendrik ke saudara Emon (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari saudara Emon (DPO);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pembeli akan menelepon Terdakwa untuk memesan sabu kemudian Terdakwa yang akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika sabu laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Emon (DPO) dan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan sisa uang setelah Terdakwa makan bakso;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah terdakwa **ALI Bin TADANG**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **ALI Bin TADANG** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di Jalan Lintas Samudera Gg. Pelabuhan H. Arif, RT001, RW001, Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, Uang tunai Rp46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang ditemukan di kantong saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saudara Emon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB., di warung yang terletak di Parit 8 Kecamatan Reteh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar secara tunai kepada saudara Emon (DPO), sabu yang Terdakwa beli dari saudara Emon (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu saudara Hendrik ke saudara Emon (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli sabu dari saudara EMON (DPO) dan Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika sabu tersebut laku terjual;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjual sabu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna gold dengan Imei 1 354197485737387 dan Imei 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Emon (DPO) dan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 091/10297/2024 tanggal 24 Juli 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah diperoleh berat bersih sebesar 0,56 (nol koma lima enam) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1888/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama terdakwa **Ali Bin Tadang** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 2899/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening berlisikan klip merah dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 pro warna gold dengan IMEI 1 354197485737387 dan IMEI 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450 yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Bin TADANG**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening berlisikan klip merah dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram
  - 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 8 pro warna gold dengan IMEI 1 354197485737387 dan IMEI 2 354197485737395 dengan nomor sim card 082286091450;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H dan Janner Christiadi Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H